

## **Ringkasan Materi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal**

1. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
2. Pokok-pokok SEOJK ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nilai Terminal (*Terminal Value*)
    - Untuk melakukan Penilaian suatu bisnis dengan premis Kelangsungan Usaha dimana terdapat proyeksi untuk periode waktu tetap dan periode waktu kekal, Penilai Bisnis perlu menghitung Nilai Terminal (*Terminal Value*).
    - Estimasi Nilai Terminal (*Terminal Value*) dilakukan dalam mengaplikasikan metode diskonto arus kas dengan 2 (dua) periode proyeksi laporan keuangan, yaitu periode waktu tetap dan periode waktu kekal.
    - Metode yang digunakan untuk mengestimasi Nilai Terminal wajib mengikuti ketentuan dalam SEOJK ini.
  - b. Pemberian Pendapat Kewajaran

Dalam hal Penilai Bisnis melakukan Penugasan Penilaian Profesional berupa pemberian Pendapat Kewajaran maka Penilai Bisnis wajib memenuhi ketentuan dalam SEOJK ini, antara lain:

    - Pendapat Kewajaran wajib diberikan atas keseluruhan rencana transaksi dan unsur analisis rencana transaksi.
    - Analisis minimal yang wajib dilakukan sebelum memberikan Pendapat Kewajaran.
  - c. Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Pinjam-Meminjam dan/atau Penjaminan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjam-Meminjam Dana dan/atau Penjaminan termasuk menjaminkan aset dan/atau memberikan jaminan perusahaan wajib memenuhi ketentuan dalam SEOJK ini, antara lain:
    - Pendapat kewajaran tersebut wajib didasarkan pada hasil evaluasi atas objek transaksi.
    - Pendapat kewajaran tersebut wajib diberikan atas keseluruhan rencana transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan serta unsur analisis rencana transaksi.
  - d. Studi Kelayakan Bisnis

Dalam hal Penilai Bisnis melakukan Penugasan Penilaian Profesional berupa Studi Kelayakan Bisnis maka Penilai Bisnis wajib memenuhi ketentuan dalam SEOJK ini, antara lain:

    - pendapat yang diberikan oleh Penilai Bisnis dalam melakukan Penugasan Penilaian Profesional berupa Studi Kelayakan Bisnis adalah untuk menyatakan kelayakan suatu bisnis atau proyek

- dalam hal Penilai Bisnis tidak memiliki keahlian dalam bidang properti maka Studi Kelayakan Bisnis yang memerlukan Penilaian properti wajib mengacu pada hasil opini Penilai Properti
- e. Laporan Penilaian Bisnis
- Mengatur mengenai bentuk dan isi yang wajib diungkapkan dalam Laporan Penilaian Bisnis.